



PUTUSAN

Nomor 672 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIANA WACHJUNI binti HIZBUL ACHMADI, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok F.6 Nomor 1 RT. 002 RW. 013, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIRZA ZULKARNAEN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Masjid Al Khairiyah Mampang Prapatan IV, RT. 005 RW. 02 Nomor 14, Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

HER U SUTARMAN bin OEBA SOEBANDI, bertempat tinggal di Sidamaju-Majatengah RT. 004 RW. 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU RIYADI, S.H.**, Advokat, berkantor di Komp. Puspitek Blok II E Nomor 8, Depan Kampus ITI, Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Tangerang, Kutipan Akta Nikah Nomor 177/07/III/2003 tanggal 4 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 9 tahun 9 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Pemohon buka usaha Air Kesehatan di Banjarnegara dan setiap 1 bulan sekali Pemohon pulang ke Pamulang;
4. Bahwa sejak bulan September 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon berdasarkan ramalan Kartu Tarrot yang dimainkan oleh anak kandung Termohon yang bernama Indah Sri Ayuning;
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 pagi hari Pemohon mengajak hubungan suami istri, namun Termohon menolak, keluar kamar nonton TV;
6. Bahwa pada hari Jum'at, 4 Januari 2013 pukul 07.40 Pemohon menelpon Termohon dan Termohon tetap menuduh Pemohon selingkuh, sehingga terjadilah pertengkaran dalam telpon dan Termohon mengucapkan hingga 2 (dua) kali kata-kata "akan mengajukan permohonan cerai kepada Pemohon";
7. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013, Termohon beserta anak-anaknya datang ke Banjarnegara, namun tidak ketemu dengan Pemohon, karena Pemohon sedang di Semarang, hanya ketemu dengan adik Pemohon dan teman-teman Pemohon, anak Termohon yang bernama Pandu Anas Abimanyu berkata "Pak Heru seperti maling, susah dihubungi dan nomor HP nya ganti-ganti, padahal nomor HP Pemohon tidak pernah ganti;
8. Bahwa atas dasar ucapan Termohon (4 Januari 2013) akan menggugat cerai dan disetujui/diterima Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
9. Bahwa karena perbuatan Termohon dan anak-anaknya, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HERU SUTARMAN bin OEBA SOEBANDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DIANA

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WACHJUNI binti HIZBUL ACHMADI) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi pada tanggal 4 Maret 2003, hingga saat Tergugat Rekonsvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Penggugat Rekonsvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Tergugat Rekonsvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan dalam perkara ini Tergugat Rekonsvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikit pun mengenai hak-hak Penggugat Rekonsvensi yang selama ini diabaikan;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonsvensi sampai dengan satu tahun pernikahan berprofesi sebagai pegawai Bank namun setelah itu Tergugat Rekonsvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap meski beberapa kali mencoba melakukan beberapa usaha seperti berternak lele sampai dengan berternak burung tapi tidak pernah berhasil dan menghasilkan meski tidak menguntungkan bahkan lebih banyak ruginya;
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat Rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah milik Penggugat Rekonsvensi yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok F 6 Nomor 01, Pamulang, Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "Rumah Blok F") di Bank BNI 46;
4. Bahwa kemudian sebelum pernikahan juga yaitu pada tanggal 26 Februari 2003, Tergugat Rekonsvensi meminta Penggugat Rekonsvensi untuk membuat Akta Jual Beli atas Rumah Blok F atas dasar uang yang telah dipinjam Penggugat Rekonsvensi sebelumnya;
5. Bahwa kemudian dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 61/2003 antara Penggugat Rekonsvensi selaku Penjual dengan Tergugat Rekonsvensi selaku pembeli;
6. Bahwa setelah terbitnya akta jual beli tersebut Tergugat Rekonsvensi melakukan balik nama sertifikat Rumah Blok F dari nama yang semula atas nama Penggugat Rekonsvensi menjadi nama Tergugat Rekonsvensi atau dengan kata lain Rumah Blok F telah menjadi milik Tergugat Rekonsvensi;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



7. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman kepada BPR Surya Yudha dengan menggunakan jaminan sertifikat Rumah Blok F;

Bahwa Penggugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa sertifikat Rumah Blok F telah diagunkan oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi menanyakan sertifikat Rumah Blok F kepada Tergugat Rekonvensi dan dijawab bahwa sertifikat Rumah Blok F telah digadaikan di BPR Surya Yudha dan kalau mau ditebus, Pemohon Rekonvensi harus membayar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Namun oleh karena saat itu Penggugat Rekonvensi belum mempunyai uang maka Penggugat Rekonvensi baru pada akhir tahun 2010 Penggugat Rekonvensi mampu memberikan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menebus sertifikat Rumah Blok F;

Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui untuk keperluan apa uang pinjaman dari BPR Surya Yudha tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa pada sekitar tahun 2006, Tergugat Rekonvensi meminjam uang ke Bank BRI untuk merenovasi rumah milik Tergugat Rekonvensi yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A 19/5, Pamulang, Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "Rumah Blok A") sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan pembayaran atas pinjaman tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dengan pemotongan langsung dari gaji Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 tahun (bukan flat);

9. Bahwa pada faktanya sejak tidak lagi bekerja dan tidak pernah berhasil dalam melakukan usaha, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hidup dengan dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan. Dari sekian banyak bantuan dana yang pernah Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi antara lain:

a) Biaya penebusan sertifikat blok F yg
diagunkan ke BPR Surya Yudha Jakarta
sebagaimana yang telah diuraikan poin 17 Rp 55.000.000,00;

b) Dana talangan mengangsur kartu kredit
Tergugat Rekonvensi Rp27.500.000,00 x 3 bulan = Rp 82.500.000,00;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Membeli burung cucak rawa sebanyak 3 pasang seharga	Rp 40.000.000,00;
d) Modal dagang mobil KIA Carnival	Rp 28.000.000,00;
e) Hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Indah Asri Ayuning	Rp 72.000.000,00;
f) Biaya Ijin legalitas penangkaran burung	Rp 4.500.000,00;
g) Biaya rencana pendirian CV untuk usaha Tergugat Rekonvensi	Rp 5.000.000,00;
h) Biaya lamaran Dian Hermi Lestari (anak dari Tergugat Rekonvensi pada tahun 2009)	Rp 5.000.000,00;
i) Biaya transport Tergugat Rekonvensi Jakarta – Banjarnegara selama tinggal di Banjarnegara	Rp 10.000.000,00;
j) Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di Blok A 5/19 dengan perician: 7 tahun x 12 bulan x Rp1.500.000,00 =	<u>Rp126.000.000,00;</u>
Total:	Rp423.000.000,00;

Terbilang (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);

10. Bahwa mengenai ketidakmampuannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi juga telah mengakuinya dan untuk itu Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan kepemilikan rumah Blok F menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi. Namun oleh karena menurut Notaris, secara hukum suami istri tidak bisa melakukan hibah maka disepakati hibah akan dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi yaitu Indah Asri Ayuning;
11. Bahwa pada faktanya proses balik nama tersebut sudah berjalan dengan baik dan hampir selesai. Hal ini dapat dilihat dari telah bukti tanda terima dari Notaris Sitawati Ranadireksa, S.H. tertanggal 21 Maret 2012 mengenai kelengkapan dokumen untuk proses hibah sudah diserahkan termasuk Sertifikat Hak atas tanah Rumah Blok F. Bahkan akte hibah juga sudah selesai dan hanya menunggu tanda tangan para pihak, yaitu Tergugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi. Namun tanpa alasan yang jelas pada Tergugat Rekonvensi menolak menandatangani akte hibah tersebut;
12. Bahwa selain menggunakan uang Penggugat Rekonvensi seperti yang disebutkan diatas, Tergugat Rekonvensi juga mengakui memakai uang Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi, yang jika disatukan hutang Tergugat Rekonvensi adalah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 28 November 2012, khusus untuk menyelesaikan hutang yang berjumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, tercapailah kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Pandu Anas Abimanyu untuk melakukan jual beli Rumah Blok A, dimana Tergugat Rekonvensi sebagai penjual dan anak Penggugat Rekonvensi sebagai Pembeli, dimana Rumah Blok A akan dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
14. Bahwa disepakati juga mengenai pembayaran Rumah Blok A tersebut adalah sebesar Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikompensasi dari hutang Tergugat Rekonvensi sesuai surat kesepakatan tanggal 28 November 2012, sedang sisanya akan dibayar tunai oleh anak Penggugat Rekonvensi;
15. Bahwa berdasarkan poin di atas maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Penjualan Rumah Blok A tertanggal 28 November 2012 yang sudah ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan anak dari Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 November 2012 dinyatakan sah secara hukum;
16. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013, tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonvensi membatalkan begitu saja kesepakatan yang dibuat pada tanggal 28 November 2012 melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dan selain itu Tergugat Rekonvensi selalu menghindar untuk dihubungi oleh anak Penggugat Rekonvensi. Komunikasi hanya terjadi melalui BBM dari tanggal 3, 5 dan 9 Januari 2013;
17. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk membuka usaha di Banjarnegara dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menetap di sana. Pada awalnya Penggugat Rekonvensi masih sering pulang ke Pamulang namun sejak Januari 2013 Tergugat Rekonvensi tidak pernah pulang ke rumah atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa karena pada faktanya sejak satu tahun setelah menikah sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu, apabila pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan diputus berakhir, maka wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi menerima:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak bulan September tahun 2003, hingga permohonan rekonsvansi ini diajukan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- b. Nafkah iddah (masa tunggu) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah) per bulan;
- c. Nafkah mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, nafkah madiyah, iddah, mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonsvansi adalah:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| a. Nafkah madiyah 126 bulan x Rp5.000.000,00 | = | Rp630.000.000,00; |
| b. Nafkah iddah 3 bulan x Rp5.000.000,00 | = | Rp 15.000.000,00; |
| c. Nafkah mut'ah Rp50.000.000,00 | = | <u>Rp 50.000.000,00;</u> |
| Total | = | Rp695.000.000,00; |

(enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

20. Bahwa apabila Tergugat Rekonsvansi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*dwangsom*) berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

21. Bahwa dengan memperhatikan kondisi lahir dan batin Penggugat Rekonsvansi sejak timbulnya perkara ini yang sangat-sangat memprihatinkan, maka Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Agama Tigaraksa supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 05945 atas rumah yang berlokasi Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok F 6 Nomor 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada Notaris Sitawati Ranadireksa sebagai bentuk pengembalian atas pemakaian hutang Tergugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi kepada Penggugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A 19/5, Pamulang,

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Tangerang Selatan tertanggal 28 November 2012 antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama Pandu Anas Abimanyu dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan jual beli rumah yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok A 19/5, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sistem pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 November 2012;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:
 - a. Nafkah madiyah 126 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp630.000.000,00;
 - b. Nafkah iddah 3 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp 15.000.000,00;
 - c. Nafkah mut'ah Rp50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00;Total = Rp695.000.000,00;
(enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan Putusan Nomor 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs., tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heru Sutarman bin Oeba Soebandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Wachjuni binti Hizbul Achmadi);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar mut'ah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PTA.Btn., tanggal 1 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. yang dimohonkan banding ini dengan penyempurnaan perbaikan dan tambahan diktum amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heru Sutarman bin Oeba Soebandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Wachyuni binti Hizbul Achmad) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan telah terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan dan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan reconvensi yang lain dan yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 25 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 7 alinea 2 dan 3 yang berbunyi:

Bahwa tuntutan di dalam petitum reconvensi angka 2, 3, 4 tidak ada/tidak mempunyai koneksitas atau tidak ada hubungan yang erat dengan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka gugatan reconvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Bahwa di samping petitum rekonvensi angka 2, 3, 4 tidak memiliki koneksi dengan pokok perkara dalam konvensi, gugatan dalam petitum rekonvensi juga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu seyogyanya gugatan dalam petitum rekonvensi angka 2, 3 dan 4 tersebut diajukan secara terpisah dan tersendiri di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas poin 2 dan 3 gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak diterima atau NO;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Bahwa di samping pasal tersebut di atas, pada faktanya dan telah terbukti dalam persidangan Termohon Kasasi/Pemohon telah menjelaskan hubungan perceraian dengan proses hibah antara anak Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon, dimana proses hibah itu sendiri sebenarnya merupakan proses balik nama sertifikat Termohon Kasasi/Pemohon kepada anak Pemohon Kasasi/Termohon atas tanah yang sesungguhnya merupakan milik Pemohon Kasasi/Termohon;

Bahwa pada awalnya sebelum menikah dengan Termohon Kasasi/Pemohon, Pemohon Kasasi/Termohon sempat meminjam uang kepada Termohon Kasasi/Pemohon dan beberapa hari menjelang pernikahan, Termohon Kasasi/Pemohon meminta Pemohon Kasasi/Termohon melakukan balik nama atas tanah milik Pembading yang berlokasi di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok F S Nomor 01, Pamulang, Tangerang Selatan menjadi atas nama Termohon Kasasi/Pemohon sebagai jaminan hutang Pemohon Kasasi/Termohon dan akan digunakan Termohon Kasasi/Pemohon untuk meminjam uang ke Bank;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pernikahan Nomor 23 tertanggal 22 Februari 2003 Pasal 2 yang berbunyi:

", demikian pula hutang hutang yang terjadi sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan yang dimaksud akan tetap dipikul dan dibayar masing-masing pihak;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sudah melunasi hutang atas pinjaman dengan jaminan rumah tersebut kepada Termohon Kasasi/Pemohon dan hal tersebut sudah diakui oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam persidangan;

Bahwa oleh karena sudah membayar lunas hutangnya maka selanjutnya Pemohon Kasasi/Termohon meminta kepada Termohon Kasasi/Pemohon untuk melakukan balik nama sertifikat rumah dari Termohon Kasasi/Pemohon kembali menjadi atas nama Pemohon Kasasi/Termohon atau anak Pemohon Kasasi/Termohon;

Bahwa pada faktanya Termohon Kasasi/Pemohon sudah memerintahkan kepada anak Pemohon Kasasi/Termohon untuk membuatkan akta hibah tetapi sampai dengan permohonan talak diajukan tidak mau menandatangani akta tersebut;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan dalil mengenai kepemilikan rumah tersebut dalam rekonvensi adalah karena berhubungan dengan perhitungan dan pembagian harta yang masih disengketakan dalam perkawinan Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga sudah seharusnya dijelaskan dan dijabarkan dalam perkara ini;

Sedangkan pada faktanya pokok dan permasalahan adalah kejelasan kepemilikan tanah tersebut, sehingga hal tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perkara permohonan cerai talak yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon sehingga sudah seharusnya Termohon Kasasi/Pemohon untuk segera melanjutkan proses penandatanganan akta hibah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 05945 atas rumah yang berlokasi Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok F 6 Nomor 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada Notaris Sitawati Ranadireksa, sehingga kepemilikan atas rumah dan tanah tersebut jelas adanya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalil dan permohonan kasasi mengenai hal terkait di atas tidak dapat diterima atau NO haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak sependapat dengan *judex facti* di dalam putusannya halaman 7 alinea 5, 6 dan 7 yang berbunyi:

Bahwa di samping gugatan tentang nafkah madliyah dalam rekonvensi kabur, gugatan nafkah madliyah juga tidak patut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada mantan suaminya yang bangkrut dan tidak mampu secara ekonomis, sementara Penggugat Rekonvensi adalah istri yang mampu dan mandiri sebagai seorang PNS yang berpendidikan S2 selama

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



ini telah dengan sukarela berperan membiayai kehidupan dirinya dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada seorang suami kepada istrinya sangat bergantung dengan kemampuan yang dimiliki tersebut sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 7;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, kurangnya nafkah atau tidak adanya nafkah dari Tergugat Rekonvensi bukanlah suatu kelalaian atas kewajibannya, akan tetapi benar-benar atas ketidakmampuannya. Sedangkan Penggugat Rekonvensi selama ini sesungguhnya telah ridha dan tidak merasa dirugikan akan hal tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak patut dan tidak mempunyai dasar hukum lagi untuk menuntut nafkah madliyah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Kasasi/Termohon keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI tentang Pengaturan Nafkah, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami;

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke



Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dengan agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut);

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT), yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo.* Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang KDRT yang berbunyi:

Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00;

Bahwa sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf (al-Baqarah 228);

Bahwa sebagaimana Firman Allah, dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya. (al-Baqarah 233);

Bahwa sebagaimana Hadits Rasulullah yang artinya:

Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar (HR. Bukhori 4945);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan mengenai gugatan nafkah madliyah ini juga tidak patut diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon kepada mantan suaminya yang bangkrut dan tidak mampu secara ekonomis;

Bahwa berdasarkan faktanya Termohon Kasasi/Pemohon masih memiliki 2 (dua) buah rumah sehingga secara ekonomis Termohon Kasasi/Pemohon masih sanggup dan mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah madliyah dengan cara menjual salah satu rumah tersebut kepada pihak lain atau memberikan kepada Pemohon Kasasi/Termohon sebagai bentuk kompensasi nafkah madliyah;

Bahwa selain itu di dalam putusan banding Majelis Hakim telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan mengenai kurangnya nafkah atau tidak adanya nafkah dari Termohon Kasasi/Pemohon bukanlah suatu

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian atas kewajibannya, akan tetapi benar-benar atas ketidak-mampuannya;

Bahwa berdasarkan faktanya Termohon Kasasi/Pemohon bukan ketidak-mampuannya memberi nafkah tetapi unsur kesengajaan dan kelalaian atas kewajibannya karena Termohon Kasasi/Pemohon pernah melakukan beberapa macam usaha seperti peternakan lele, penangkaran burung dan lain-lain kalau memang karena tidak mampu, Pemohon Kasasi/Termohon mempertanyakan kesungguhan dan keinginan Termohon Kasasi/Pemohon untuk menafkahi Pemohon Kasasi/Termohon dan hasil usaha selama ini karena Pemohon Kasasi/Termohon tidak pernah menetapkan besaran nafkah ketika itu;

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI tentang pengaturan nafkah, pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT), yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Bahwa berdasarkan pasal di undang-undang yang disebutkan di atas dan Firman Allah sebagaimana surah at-Thalaq ayat 7 tidak menghapuskan kewajiban nafkah suami terhadap istri hanya menjelaskan memberi nafkah menurut kemampuannya, sebagaimana Firman Allah tersebut diperkuat oleh dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya (QS. al-Baqarah 233);

Firman Allah dalam surah an-Nisaa ayat 34 yang artinya:

Kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan, dan karena kaum laki-laki membelanjakan sebagian hartanya kepada kaum perempuan yang menjadi tanggungannya" (QS. an-Nisa 34);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana Hadits Rasulullah yang artinya:

Ambilah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar (HR. Bukhori 4945);

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya (HR. Muslim);

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang, firman Allah dan hadits-hadits menunjukkan keharusan dan kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarganya ...;

Bahwa selain itu Termohon Kasasi/Pemohon dengan sengaja tidak pernah rnenafkahi lagi Pemohon Kasasi/Termohon sejak 6 (enam) bulan pernikahan walaupun Termohon Kasasi/Pemohon mendapatkan keuntungan dari usaha;

Bahwa selain itu di dalam putusan banding mengenai Pemohon Kasasi/Termohon telah ridho dan tidak merasa dirugikan akan hal tersebut adalah tidak benar dan keliru karena berdasarkan faktanya Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan gugatan rekonsvnsi, banding dan kasasi mengenai nafkah madliyah sehingga yang dimaksudkan dengan ridlo dan tidak dirugikan sangat tidak relevan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim mengenai rekonsvnsi angka 2, 3 dan 4 yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO haruslah dibatalkan karena kesalahan penerapan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam konvensi Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut termasuk prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 4 Januari 2013 sampai sekarang, sedangkan usaha untuk mendamaikan keduanya telah ditempuh tetapi tidak berhasil. Kondisi demikian merupakan fakta ikatan perkawinan sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam rekonvensi putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten juga sudah tepat karena petitum gugatan rekonvensi yang menuntut agar Pengadilan Agama memaksa pihak lawan untuk menandatangani akta hibah adalah bukan wewenang Pengadilan Agama, demikian pula tuntutan agar Pengadilan Agama memaksa pihak lawan untuk melaksanakan jual beli atas rumah harta bersama tidak menjadi kewenangan Pengadilan;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah nilai mut'ah serta pemisahan amar putusan terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah dari Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa akibat hukum dari gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak adalah berbeda. Oleh karena itu, dalam amar putusan harus dicantumkan secara terpisah gugatan apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima, dan selebihnya adalah yang ditolak;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Bahwa oleh karena *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu tentang perintah penandatanganan akta hibah, pernyataan sah dan berharga surat kesepakatan penjualan rumah, perintah untuk melaksanakan jual beli rumah dan nafkah madliyah, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DIANA WACHYUNI binti HIZBUL ACHMAD** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 58/Pdt.G/2014/PTA.Btn. tanggal 1 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIANA WACHYUNI binti HIZBUL ACHMAD** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 58/Pdt.G/2014/PTA.Btn. tanggal 1 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H., sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heru Sutarman bin Oeba Soebandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Wachyuni binti Hizbul Achmad) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan telah terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perintah penandatanganan akta hibah, pernyataan sah dan berharga surat kesepakatan penjualan rumah, perintah untuk melaksanakan jual beli rumah, dan nafkah madliyah tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2015**, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 672 K/AG/2015